



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.366, 2017

KEMENDAG. Ekspor dan Impor Hewan dan
Produk Hewan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/M-DAG/PER/2/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN

EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan perubahan terhadap Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;

Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1208 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1208) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/M-DAG/PER/2/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR
DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN DARI JENIS LEMBU
YANG DIBATASI IMPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN			
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)	
1	2	3	4	5	6	
	01.02	Binatang jenis lembu, hidup.				
		-Sapi:				
1.	0102.21.00.00	--Bibit				
	0102.29.10	---Sapi Jantan (termasuk lembu)				
2.	ex. 0102.29.10.90	----Lain lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 Kg			
			Sapi jantan produktif			
3.	ex. 0102.29.90.00	---Lain lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 Kg			
			Sapi Indukan			
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.				
4.	0201.10.00.00	-Karkas dan setengah karkas				
5.	ex. 0201.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang (Bone in)	Potongan Primer (Prime Cuts)	Short loin	Has pendek	
				Rump & Loin	Has dan tanjung bertulang	
				T-Bone Steak	Steak has pendek	
				Short Ribs	Iga pendek	
				OP ribs/Ribs Prepared	lamusir utuh bertulang	
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada.		
6.	0201.30.00.00			-Daging tanpa tulang (Boneless)	Potongan Primer (Prime Cuts)	Tenderloin Side Strap Off
		Tenderloin/Side Strap Off	Has dalam dengan anakan			
		Butt Tenderloin	Ujung has dalam			
		Striploin/sirloin	Has luar			
		Trip-trip/ Bottom sirloin triangle	Pangkal tanjung bawah bersih			
		Fillet of loin	Irisan daging			